

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG
PENGANGKATAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NOMOR 137/PP. 05.1-Kpt/7315/KPU-Kab/XI/2018

Hal : 2 Hal

- ABSTRAK** ➤ bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 huruf b UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan;
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 PKPU No 3 TAHUN 2018 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- dasar Hukum UU Republik Indonesia No 29 Tahun 1959, UU RI No 15 Tahun 2011, UU No 1 Tahun 2015, UU No 1 Tahun 2014, UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 3 Tahun 2015, PKPU No 1 Tahun 2017, KPU No 3 Tahun 2017, PKPU No 13 Tahun 2017;
- Dasar hukum UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 7 Tahun No 5 Tahun 2018, PKPU No 3 Tahun 2018, PKPU No 3 Tahun 2018;
- Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Pinrang tentang Pergantian Antara Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 54/PP.05.I-BA/7315/KPU-Kab/x/2018 tertanggal 5 Nopember 2018.
- CATATAN** ➤ Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan Tanggal 6 Nopember 2018